



PUTUSAN

Nomor 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Nuari Sofyan Bin Sofyan
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 31 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat VII Rt. 004/015 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Sumantri, S.H. Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 813/Pen.Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 08 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :813/Pid.Sus/ 2020/PN Jkt.Utr. tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI NUARI SOFYAN Bin SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2115 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5655 gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANDRI NUARI SOFYAN Bin SOFYAN** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar Jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Depan Apartemen Gading Nias Jl. Pegangsaan II Kel. Pegangsaan II Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa dihubungi ARIF (DPO) menawarkan untuk usaha jual beli shabu dengan sistem pembayaran apabila barang laku terjual, atas tawaran ARIF tersebut terdakwa menyetujuinya karena terdakwa belum memiliki pekerjaan, selanjutnya jam 17.30 wib ARIF menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pinggir jalan Kalibaru yang dititipkan oleh BRADER (DPO) atas perintah ARIF sebanyak 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) gram dengan kesepakatan untuk 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan jika narkotika jenis shabu tersebut laku terjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari BRADER terdakwa kembali pulang ke kos, dan terdakwa menyimpan 5 (lima) paket shabu didalam lilitan lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkotika kedalam tas kecil putih bertuliskan BADBOY.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis shabu dari seseorang, kemudian terdakwa sepakat untuk bertemu di Depan Apartemen Gading Nias, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dengan membawa pesannya, pada saat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pemesan tepatnya di Depan Apartemen Gading Nias Jl. Pegangsaan II Kel. Pegangsaan II Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi RESTU SETYAWAN, saksi DIAN GUSTRI dan saksi DAVID SELAMAT SIANTURI yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara dimana sebelumnya telah mendapat informasi dari warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa terdakwa sedang mengantar narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah lilitan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat brutto 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY yang terletak dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1140/NFF/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3520 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6785 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANDRI NUARI SOFYAN Bin SOFYAN** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar Jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Depan Apartemen Gading Nias Jl. Pegangsaan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kel. Pegangsaan II Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa dihubungi ARIF (DPO) menawarkan untuk usaha jual beli shabu dengan sistem pembayaran apabila barang laku terjual, atas tawaran ARIF tersebut terdakwa menyetujuinya karena terdakwa belum memiliki pekerjaan, selanjutnya jam 17.30 wib ARIF menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pinggir jalan Kalibaru yang dititipkan oleh BRADER (DPO) atas perintah ARIF sebanyak 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) gram dengan kesepakatan untuk 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan jika narkotika jenis shabu tersebut laku terjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari BRADER terdakwa kembali pulang ke kos, dan terdakwa menyimpan 5 (lima) paket shabu didalam lilitan lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkotika kedalam tas kecil putih bertuliskan BADBOY.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis shabu dari seseorang, kemudian terdakwa sepakat untuk bertemu di Depan Apartemen Gading Nias, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dengan membawa pesannya, pada saat terdakwa sedang mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pemesan tepatnya di Depan Apartemen Gading Nias Jl. Pegangsaan II Kel. Pegangsaan II Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi RESTU SETYAWAN, saksi DIAN GUSTRI dan saksi DAVID SELAMAT SIANTURI yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara dimana sebelumnya telah mendapat informasi dari warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa terdakwa sedang mengantar narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah lilitan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat brutto 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY yang terletak dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1140/NFF/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3520 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6785 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, kemudian melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Selamat Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di depan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Gading Nias Jalan Pegangsaan II Kelurahan Pegangsaan II Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi bersama dengan anggota tim lain bahwa di Apartemen Gading Nias Jalan Pegangsaan II Kelurahan Pegangsaan II Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara sering dijadikan peredaran narkotika;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah lilitan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat brutto 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY yang terletak dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui narkotika tersebut adalah milik Brader dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan yang memesan kepada Arif;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengantarkan narkotika tersebut untuk mendapatkan upah dari Arif dan upah tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama Dian Gustri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di depan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Gading Nias Jalan Pegangsaan II Kelurahan Pegangsaan II Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah lilitan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat brutto 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY yang terletak dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui narkotika tersebut adalah milik Brader dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan yang memesan kepada Arif;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengantarkan narkotika tersebut untuk mendapatkan upah dari Arif dan upah tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Apartemen Gading Nias Jalan Pegangsaan II Kelurahan Pegangsaan II Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika golongan I

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah lilitan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bruto 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY yang terletak dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold;

- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Brader dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan yang memesan kepada Arif;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika tersebut untuk mendapatkan upah dari Arif dan upah tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2115 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5655 gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold, oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Apartemen Gading Nias Jalan Pegangsaan II Kelurahan Pegangsaan II Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah lilitan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat brutto 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY yang terletak dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold dengan maksud untuk diantarkan oleh Terdakwa kepada pemesan yang bernama Rendi Maryanto dengan maksud mendapatkan upah;

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1140/NFF/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3520 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6785 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan memperimbangan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Andri Nuari Sofyan Bin Sofyan sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan ”Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Apartemen Gading Nias Jalan Pegangsaan II Kelurahan Pegangsaan II Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah lilitan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat brutto 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY yang terletak dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1140/NFF/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3520 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6785 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.3.Unsur: Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah lilitan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat brutto 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY yang beratnya melebihi dari 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, juga telah terpenuhi;..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa : sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2115 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5655 gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andri Nuari Sofyan Bin Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000. 000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6(enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2115 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5655 gram didalam tas kecil warna putih bertuliskan BAD BOY dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Gold;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 813/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harridan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.